

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis bisnis dapat digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), PEST (*Political, Economic, Social, Technological*), atau STEER (*Socio-cultural, Technological, Economic, Ecological, Regulatory*). Rencana strategis OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengemukakan tentang muatan pokok Renstra OPD yang meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan OPD sesuai TUPOKSI OPD dan berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Undang-undang ini menekankan sifat indikatif (*fleksibel*) dari program/ kegiatan pembangunan dalam Renstra OPD, serta mengatur tentang peranan dan kedudukan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Renja OPD (Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah), RKA OPD (Rencana Kerja dan Anggaran OPD), dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra OPD. Undang-undang ini menekankan perlunya penyusunan Renja dan RKA OPD berdasarkan penganggaran berbasis kinerja. Ini menunjukkan perlunya Renstra OPD juga menggambarkan target capaian kinerja pembangunan daerah sehingga mudah untuk ditransformasikan kedalam Rencana Tahunan (RKPD).

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LAKIP). Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang Pengelola keuangan dan aset daerah yang dimulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban berkewajiban menyusun Rencana Strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan dokumen perencanaan resmi OPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara umum Renstra OPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu:

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai OPD dalam lima tahun ke depan;
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Demikian pula Renstra BPKAD sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan. (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Selain itu Renstra BPKAD merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada Pengelola keuangan dan aset daerah yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
17. Peraturan Presiden Nomor Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
23. Peraturan Bupati Sintang Nomor 130 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pengelola keuangan daerah, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016 - 2021 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana kebijakan Pengelola keuangan dan aset daerah dan aset setiap tahun.
4. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas dalam pengelola keuangan dan aset daerah.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah:

1. Merumuskan suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan bagi pimpinan dan seluruh staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Sintang tahun 2016 – 2021 dan sekaligus mewujudkan visi, misi tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang 2016 – 2021.

2. Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan, beserta seluruh staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam meningkatkan kinerja organisasi; meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan, staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; memperkuat komunikasi dan koordinasi antara BPKAD dengan OPD lainnya; serta mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BPKAD

- 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi BPKAD
- 2.2. Sumber Daya BPKAD
- 2.3. Kinerja Pelayanan BPKAD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKAD
- 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Bupati Tahun 2016-2021
- 3.3. Telaah Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015 – 2019 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 - 2018
- 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi BPKAD
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
- 4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Prioritas Program dan Kegiatan OPD

5.2. Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif OPD

BAB VI : INDIKATOR KINERJA BPKAD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2016 - 2021

BAB VII : PENUTUP.